



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**SURAT KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR : 188/ 246 /SK/426.12/1994**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM TEHNIS DAN PEMBANTU TIM TEHNIS PELAKSANAAN PROYEK  
PENYUSUNAN RENCANA TEHNIK RUANG KOTA NGANJUK, KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

---

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek Penyusunan Rencana Tehnik Ruang Kota Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995, dipandang perlu untuk dibentuk dan ditetapkan Tim Tehnis dan Pembantu Tim Tehnis Pelaksanaan Proyek Penyusunan Rencana Tehnik Ruang Kota Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;**
- b. bahwa para Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Tehnis serta Pembantu Tim Tehnis pelaksanaan Proyek Penyusunan Rencana Tehnik Ruang Kota Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.**

**MENINGAT**

- : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;**
- 2. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;**

3. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 1987 ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650 - 658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 21 Tahun 1991 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1990/1991 - 2010/2011.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II ;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka di Wilayah Perkotaan ;
3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Juni 1990 Nomor 050.06/1695/SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan Tehnis Penyusunan Rencana Kota di Daerah ;
4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Juni 1989 Nomor 650/607/901.3/1989 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kota di Jawa Timur ;
5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Maret 1990 Nomor 650/385/201.3/1990 perihal Petunjuk Tehnis Pemantapan Proses dan Prosedur Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota dan Wilayah/Daerah ;
6. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 April 1994 Nomor 602/6449/021/1994



perihal Tindak Lanjut Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun  
1994 di Jawa Timur ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

PERTAMA : Membentuk Tim Tehnis dan Pembantu Tim Tehnis Pelaksanaan  
Proyek Penyusunan Rencana Tehnik Ruang Kota Nganjuk  
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran  
1994/1995 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum  
dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim Tehnis dan Pembantu Tim Tehnis sebagaimana tersebut  
dalam Diktum pertama Surat Keputusan ini mempunyai  
tugas sebagai berikut :

a. Membantu Pemimpin Proyek dalam melaksanakan tugasnya  
dan berperan selaku Tim Pendamping Konsultan  
Perencanaan Kota ;

b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati  
Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat  
Keputusan ini dibebankan pada anggaran proyek Penyusunan  
Rencana Tehnik Ruang Kota Nganjuk, Kabupaten Daerah  
Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan  
dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana  
mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat  
kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
PADA TANGGAL : 9 Agustus 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan  
kepada :

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
  2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
  3. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
  4. Sdr. Kepala Biro Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
  5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
  6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
  7. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Nganjuk ;
  8. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  9. Sdr. Kepala Dinas PUD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  10. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
  11. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
  12. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
  13. Sdr. Camat Nganjuk ;
  14. Sdr. Anggota Tim Tehnis ;
  15. Sdr. Bendaharawan Proyek.
- 



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA

DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188 (246/SK/426.12/1994

TANGGAL : 9 AGUSTUS 1994

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEHNIS DAN PEMBANTU TIM TEHNIS PELAKSANAAN  
PROYEK PENYUSUNAN RENCANA TEHNIS RUANG KOTA NGANJUK KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1994/1995

NOMOR :	J A B A T A N		: KETERANGAN
	: DALAM TIM	: DALAM DINAS	
I. :			:
1. :	<u>TIM TEHNIS.</u>		:
1. :	Ketua merangkap anggota	: Ketua Bappeda Kabupaten Dae:	:
:		: rah Tingkat II Nganjuk.	:
2. :	Sekretaris merangkap anggo	: Kasi Tata dan Tata Guna Ta :	:
:	ta	: nah pada Bappeda Kabupaten :	:
:		: Daerah Tk. II Nganjuk.	:
3. :	Anggota	: Asisten I Sekwilda Tingkat :	:
:		: II Nganjuk.	:
4. :	Anggota	: Asisten II Sekwilda Tingkat :	:
:		: II Nganjuk.	:
5. :	Anggota	: Asisten III Sekwilda Ting- :	:
:		: kat II Nganjuk.	:
6. :	Anggota	: Kepala Bagian Hukum Setwil :	:
:		: da Tingkat II Nganjuk.	:
7. :	Anggota	: Kepala Cabang Dinas PU Cip :	:
:		: ta Karya di Nganjuk.	:
8. :	Anggota	: Kepala Bagian Keuangan Set :	:
:		: wilda Tingkat II Nganjuk.	:
9. :	Anggota	: Kepala Kantor Pertanahan Ka :	:
:		: bupaten Nganjuk.	:



NOMOR :	J A B A T A N		: KETERANGAN
	: DALAM TIM	: DALAM DINAS	
10.	: Anggota	: Kepala Dinas PUD Kabupaten	: Daerah Tingkat II Nganjuk.
11.	: Anggota	: Kepala Bagian Penyusunan	: Program Setwilda Tingkat II:
12.	: Anggota	: Camat Nganjuk.	
11.	: <u>PEMBANTU TIM TEHNIS.</u>		
1.	: Anggota	: Kasi Pengairan pada Bappeda:	: Kabupaten Dati II Nganjuk.
2.	: Anggota	: Kasi Industri pada Bappeda:	: Kabupaten Dati II Nganjuk.
3.	: Anggota	: Kasi Perumahan Cabang DPU	: Cipta Karya di Nganjuk.
4.	: Anggota	: Staf Seksi Perhubungan dan	: Pariwisata pada Bappeda Ka
5.	: Anggota	: Staf Seksi Tata Ruang dan	: Tata Guna Tanah pada Bappe
6.	: Anggota	: Kasi Kependudukan Kantor	: Statistik Kabupaten Nganjuk:
7.	: Anggota	: Kepala Seksi Hak - hak Atas:	: Tanah pada Badan Pertanahan:
		: Kabupaten Nganjuk.	



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

*[Handwritten Signature]*  
Drs. SOETRISNO R.